



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.B/2016/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : ALFONS HEIN RONSUMBRE ALIAS
ALFONS
Tempat Lahir : Biak
Umur/ Tanggal Lahir : 25 tahun/ 25 Januari 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jakarta Kelurahan Saramom Distrik
Biak Kota.
Kabupaten Biak Numfor
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2016 s/d tanggal 02 September 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2016 s/d 22 September 2016 ;
3. Perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2016 s/d 02 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak 03 Oktober 2016 s/d tanggal 22 Oktober 2016 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 21 Oktober 2016 s/d tanggal 19 november 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Biak sejak tanggal 20 November 2016 s/d tanggal 18 Januari 2017

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 102/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 21 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pen.Pid/2016/PN.Bik tanggal 21 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE ALIAS ALFONS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE ALIAS ALFONS dengan pidana penjara selama 1 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Blade 125 warna hitam DS 4435 CI
Dikembalikan kepada saksi YAN PARIS RUMAROPEN;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Oktober 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM — 63 /BIAK/10/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS pada hari Senin tanggal 04 April 2016, sekira pukul 05. 00 WIT pada waktu malam hari atau pada waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2016, bertempat di halaman rumah Kepala Kampung tepatnya Kampung Karyendi Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam pada sebuah rumah atau

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016/PNBik



pekarangan tertutup yang ada penkarangannya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh orang yang berhak yaitu saksi korban YAN PARIS RUMAROPEN yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas, terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS pergi ke rumah temannya yang terletak berdekatan dengan halaman rumah milik Kepala Kampung Karyendi yang dimana saksi korban YAN PARSİ RUMAROPEN memarkirkan sepeda motor merk HONDA BLADE 125 warna hitam bist merah nomor polisi DS 4435 O mHiknya tersebut dalam keadaan terkunci setir/stang;
- Selanjutnya terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE yang saat itu melintas di halaman rumah Kepala Desa Karyendi melihat sepeda motor milik saksi korban YAN PARIS RONSUMBRE dan keadaan sekeliling rumah tersebut dalam keadaan sepi sehingga terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE sepeda motor tersebut tanpa ijin saksi korban, dan membawanya ke salah satu rumah milik warga yang berada di sekitar tempat tersebut;
- Selanjutnya terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS bersama saksi STEVANUS ANDRETO IYAI membongkar kap atau fering sepeda motor merk HONDA BLADE 125 warna hitam bist merah nomor polisi DS 4435 Q dan menyambungkan kabel starter sehingga sepeda motor tersebut dapat hidup atau digunakan, kemudian terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS bersama saksi STEVANUS ANDRETO IYAI berkeliling kota menggunakan sepeda motor merk HONDA BLADE 125 warna hitam dengan bist merah DS 4435 a tersebut, selanjutnya saksi STEVANUS ANDRETO IYAI pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi korban tersebut selama dua hari dan kemudian mengembalikan kepada terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS. Kemudian pada bulan Mei 2016, saksi korban YAN PARSİ RUMAROPEN mendapat informasi bahwa sepeda motor miliknya berada di belakang hanggar dekat pagar Bandara Frans Kaisepo yaitu di kampung Karyendi tepatnya di rumah terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS, lalu saksi korban YAN PARSİ RUMAROPEN mendatangi rumah terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS namun saat itu terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS sedang tidak berada di rumahnya kemudian



saksi korban YAN PARSİ RUMAROPEN memutuskan untuk pulang kerumah dan menyuruh istrinya yaitu saksi SILVA MARAN untuk kembali mendatangi kerumah terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS dikeesokan harinya, kemudian keesokan harinya saksi SILVA MARAN pun mendatangi rumah terdakwa tetapi tidak bertemu dengan terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS kemudian saksi SILVA MARAN memberitahukan orang tua terdakwa yaitu saksi NELLY SROYER agar terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS segera mengembalikan sepeda motor merk HONDA BLADE 125 warna hitam bist merah nomor polisi DS 4435 CJ milik saksi korban YAN PARSİ RUMAROPEN;

- Selanjutnya pada malam harinya terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS datang membawa sepeda motor merk HONDA BLADE 125 warna hitam bist merah nomor polisi DS 4435 d milik saksi korban YAN PARSİ RUMAROPEN dan bertemu dengan saksi SILVA MARAN kemudian meminta uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi SILVA MARAN dengan alasan karena terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE yang telah menemukan sepeda motor merk HONDA BLADE 125 warna hitam bist merah nomor polisi DS 4435 CI tersebut namun saksi SILVA MARAN tidak mau memberikan uang yang di minta terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS. Selanjutnya sekira pada bulan Juni 2016 saksi STEVANUS ANDRETOIYAI datang kerumah saksi korban YAN PARSİ RUMAROPEN dan memberitahu bahwa body motor milik saksi korban YAN PARSİ RUMAROPEN berada di salah satu bengkel, selanjutnya setelah 1 (satu) bulan masa pencarian terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS akhirnya saksi korban YAN PARSİ RUMAROPEN menemukan terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS dan meminta agar body motor miliknya dikembalikan namun terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS tidak mengembalikan body motor tersebut, selanjutnya saksi korban YAN PARSİ RUMAROPEN melaporkan kejadian yang dialaminya ke Kantor Polisi Kabupaten Biak Numfor;

- Akibat perbuatan terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS saksi korban YAN PARSİ RUMAROPEN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3, KUHPidana.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YAN PARIS RUMAROPEN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekitar Jam 05.00 Wit, bertempat di halaman rumah Kepala Kampung Karyendi yang beralamat di Kampung Kaiyendi Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor.
- Bahwa sebelumnya korban tidak mengetahui identitas terdakwa namun setelah korban mendapat Informasi dari istrinya yaitu selara bulan Mei 2016 bahwa motor korban ada di kompleks Kampung Karyendi tepatnya disalah satu rumah dekat Pagar Bandara Biak selanjutnya korban berusaha mencari keberadaan motor dan orang yang menyimpannya tepatnya dirumah terdakwa namun saat itu korban tidak menemukan motornya dan juga tersangka.
- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2016 setelah korban mencari terdakwa kerumahnya namun terdakwa tidak ada lalu keesokan harinya korban menyuru istrinya pergi kerumah terdakwa namun saat itu juga terdakwa tidak ada dirumahnya selanjutnya istri korban mengatakan kepada orang tua terdakwa bahwa " nanti kamu kasi tahu ALFONS (tersangka) tolong bawa pulang motor kerumah" selanjutnya pada malam harinya terdakwa datang kerumah terdakwa membawa motor korban yang mana saat itu diterima oleh istri korban yaitu saudari SILVA MARAN.
- Bahwa letak/ posisi 1 (satu) buah unit sepeda motor Honda Blade 125 warna merah hitam DS 4435 CI milik korban sebelum hilang berada di halaman rumah Kepala Kampung Karyendi Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor.
- Bahwa pada saat terdakwa mengembalikan motor korban kepada saudari SILVA MARAN dan pada saat terdakwa pulang kerumahnya lalu saudari SILVA MARAN menyampaikan bahwa tadi ALFONS (tersangka) sudah mengembalikan motor namun meminta uang kepada saudari SILVA MARAN sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) namun saat itu saudari SILVA MARAN tidak memberikan uang kepada tersangka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya korban tidak pernah memberikan ijin atau mengizinkan terdakwa ataupun orang lain untuk mengambil atau memindahkan barang milik korban dari tempat semula ketempat yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. **SILVA MARAN**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 05.00 Wit bertempat di halaman rumah Kepala Kampung Karyendi Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor.
- Bahwa saksi kenal dengan yang menjadi terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS dan korban adalah suaminya sendiri yaitu saudara YAN PARSİ RUMAROPEN hubungan keija tidak ada.
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan yang dilakukan yaitu sedang tidur mala dengan anaknya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian yaitu sekitar awal bulan Mei 2016 yang mana saat saudari NELI RUMBINO datang kerumahnya menyampaikn bahwa saudara ALFONS HEN RONSUMBRE dapat motor ditaman Anggrek.
- Bahwa saat itu saudari NELI RUMBINO mendengar langsung pembicaraan dari terdakwa saat terdakwa mengantar STEVANUS ANDRETO YAI kerumahnya di Pemda Dalam dengan menggunakan motor korban.
- Bahwa saksi keesokan harinya korban pergi kerumah terdakwa mencari terdakwa namun terdakwa tidak ada dirumahnya sehingga keesokan harinya saksi dan saudari NELI RUMBINO kerumah terdakwa namun pada saat itu terdakwa tidak ada dirumahnya.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada sore hari terdakwa datang menyerakan motor milik korban kepada saksi dan terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebanyak dua kali namun saksi tidak memenuhi permintaan tersebut
- Bahwa pada saat korban sudah mengembalikan motor korban dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016/PNBik



beberapa hari kemudian korban mencari terdakwa pada saat itu juga korban bertemu dengan terdakwa ditempat kerjanya selanjutnya korban meminta kepada terdakwa untuk datang ke rumah korban untuk membicarakan biaya perbaikan motor tersebut namun sampai sekarang terdakwa tidak pernah datang ke rumah korban.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

3. **STEVANUS ANDRETI IYAI** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 05.00 Wit bertempat di halaman rumah Kepala Kampung Kaiyendi Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor.
- Bahwa saksi tahu dengan terdakwa dari peristiwa pencurian tersebut namun tidak mengenalnya dan baru mengetahui identitas terdakwa setelah diperiksa dan diberitahu oleh pemeriksa bahwa terdakwa bernama Sdr. ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS sedangkan yang menjadi korban adalah rekan saksi yaitu Sdr. YAN PARSU RUMAROPEN sedangkan hubungan kerja maupun hubungan keluarga dengan kedua terdakwa tidak ada.
- Bahwa benar terdakwa meminta bantu kepada saksi untuk menghidupkan mesin dan membantu membongkar body/Kap dan saksi tersebut tidak membantu terdakwa mengambil motor tersebut.
- Bahwa benar pada saat saksi hendak pergi ke Desa Ambroben dan lewat di Kampung Taman Anggrek tiba-tiba terdakwa memanggil saksi untuk menyambung kabel motor.
- Bahwa saksi menjelaskan dan membenarkan bahwa pada saat saksi lewat di Kampung Taman Anggrek terdakwa meminta bantu kepada saksi untuk menyambung kabel dengan tujuan bisa menghidupkan mesin motor dan saat itu terdakwa mengatakan kepada terdakwa bahwa motor tersebut adalah milik teman terdakwa.
- Bahwa benar setelah saksi selesai menyambung kabel motor tersebut terdakwa menyuruh saksi membawa motor korban ke tempat kerjanya yaitu dibengkel sayur Lode untuk selanjutnya setelah saksi membawa motor korban ke bengkel sayur Lode lalu saksi mulai membuka body/Kap



tenga warna hitam, body/Kap samping kanan berwarna merah hitam dan Kombinasi Silver dan kanan serta body/Kap bagian belakang Jok berwarna merah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

4. **NELY SROYER**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 4 April 2016 sekira jam 05.00 Wit bertempat di halaman rumah Kepala Kampung Karyendi Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor.
- Bahwa benar saksi kenal korban yaitu saudara YAN PARSU RUMAROPEN namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan kerja sedangkan pelakunya saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan yang dilakukan yaitu sedang tidur mala dengan anaknya.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa adapun motor milik korban yang diambil terdakwayaitu 1 (satu) Unit motor Honda Blade 125 warna merah hitam DS 4435 Cl.
- Bahwa saksi menjelaskan dan membenarkan bahwa sekitar awal bulan April 2016 saudara PANUS (STEVANUS ANDRETO YA)Matang membawa motor korban kerumah saksi yaitu sekira Jam 17.00 Wit tanpa ditemani oleh orang lain.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 4 April 2016 yang mana bsaat itu pada malam hari saat itu saksi berada dalam rumahnya dengan suaminya tiba-tiba mendengar bunyi motor didepan rumahnya selanjutnya saksi keluar dan melihat 1 (satu) unit motor Honda Blade 125 warna merah hitam yang sedang berada didepan rumahnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP yang diberikan di depan Penyidik Polres Biak Numfor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 4 April 2016 Sekira Jam 05.00 Wit bertempat dihalaman rumah Kepala kampung Karyendi Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor.
- Bahwa benar terdakwa mengetahui korban dari peristiwa pencurian tersebut setelah diperiksa dan diberitahu oleh pemeriksa bahwa korban bernama Sdr. YAN PARSI RUAMROPEN dan antara terdakwa dengan korban tidak mempunyai hubungan kerja maupun hubungan keluarga.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian terhadap milik korban bersama dengan rekannya yang biasa dipanggil dengan nama panggilan Sdr. PANUS.
- Bahwa benar yang mengambil barang milik korban yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit motor Honda Blade 125 warna merah hitam DS 4435 CI.
- Bahwa benar posisi/letak barang milik korban sebelum diambil terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS yaitu berada didepan rumah kepala Kampung Karyendi Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor.
- Bahwa benar adapun cara terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS mengambil barang milik korban yaitu dengan cara mendorong motor korban ke salah satu rumah didekat Kantor Kepala Kampung Karyendi.
- Bahwa benar setelah terdakwa menyembunyikan motor korban di salah satu rumah didekat Kantor Kepala kampung Karyendi selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa benar pada hari senin tanggal 4 April 2016 pada sore hari terdakwa keluar dari rumahnya dan duduk didepan jalan Raya Bosnik Raya tiba-tiba saudara STEVANUS ANDRETO YAI lewat dari arah Biak Timur dengan menggunakan sepeda motor lalu terdakwa berteriak bahwa "PANUS tolong dulu" selanjutnya saudara STEVANUS ANDRETO YAI berhenti selanjutnya terdakwa mengatakan kepada saudara PANUS bahwa "ada motor saya sembunyikan lalu saudara PANUS mengatakan bahwa motor dimana lalu terdakwa mengatakan bahwa saya ada sembunyikan disamping didekat Kantor Kepala Kampung Karyendi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016/PNBik



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 unit sepeda motor Honda Blade 125 warna hitam DS 4435 CI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira jam 05.00 Wit bertempat di dihalaman rumah Kepala kampung Karyendi Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Blade 125 warna hitam DS 4435 CI milik saksi YAN PARIS RUMAROPEN.
- Bahwa cara terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE Alias ALFONS mengambil barang milik korban yaitu dengan cara mendorong motor korban kesalah satu rumah didekat Kantor Kepala Kampung Karyendi.
- Bahwa benar setelah terdakwa menyembunyikan motor korban disalah satu rumah didekat Kantor Kepala kampung Karyendi selanjutnya terdakwapulang kerumahnya
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam hal mengambil alih, memindahkan dari tempat semula maupun berada dalam penguasaan terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban/ pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Pencurian;



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur : Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE ALIAS ALFONS yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Pencurian” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian menurut pasal 362 KUHP pada pokoknya adalah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira jam 05.00 Wit bertempat di dihalaman rumah Kepala kampung Karyendi Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor, terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Blade 125 warna hitam DS 4435 CI milik saksi YAN PARIS RUMAROPEN;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengambil barang tersebut adalah tanpa seijin dari pemilikny;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pencurian” telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;



Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur keempat ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dalam Pasal 98 KUHP, dan pengertian “rumah” adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, untuk makan, tidur, melakukan kegiatan sehari-hari dan lain sebagainya, sedangkan pengertian “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dsb;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda Blade 125 warna hitam DS 4435 CI milik YAN PARIS RUMAROPEN tanpa seijin dari pemiliknya pada Hari Senin tanggal 04 April 2016 sekira jam 05.00 Wit bertempat di halaman rumah Kepala kampung Karyendi Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor. Waktu kejadian tersebut menunjukkan Pukul 05.00 wit yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga masuk dalam kategori malam hari;

Menimbang, bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan di halaman rumah Kepala kampung Karyendi Distrik Biak Kota Kab. Biak Numfor sehingga gereja adalah termasuk dalam kategori pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“Di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang tidak dikehendaki oleh yang berhak”** ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **ALFONS HEIN RONSUMBRE ALIAS ALFONS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa ALFONS HEIN RONSUMBRE ALIAS ALFONS dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor Honda Blade 125 warna hitam DS 4435 CI

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016/PNBik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi YAN PARIS RUMAROPEN;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada **Jumat, tanggal 16 Desember 2016** oleh **MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H.,M.H.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **S.E.D. RESIMARAN,S.H.M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **RAHMAN DANI WIBOWO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

DOMINGGUS A. PUTURUHU, S.H.,M.H.

MUSLIM M ASH SHIDDIQI,S.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

S.E.D. RESIMARAN,S.H.M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 102/Pid.B/2016/PNBik